



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.TR.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Budiman bin Amidil;
2. Bahwa almarhum Budiman bin Amidil meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008 di rumah Tanjung Batu karena sakit;



3. Bahwa almarhum Budiman bin Amidil semasa hidupnya telah mempunyai harta berupa sebidang tanah terletak di Kampung Tanjung Batu sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Budiman yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 30 Desember 2002;

4. Bahwa tanah tersebut telah diajula oleh Pemohon I kepada Hj. Hasnawati;

5. Bahwa almarhum Budiman bin Amidil tidak mempunyai istri dan anak, hanya mempunyai saudara yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli warisnya;

6. Bahwa harta tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa dengan siapapun juga;

7. Bahwa kedua orang tua almarhum Budiman telah meninggal dunia yaitu ayah (Amidil) meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1996 dan Ibu (Mahing) meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;

8. Bahwa saat ini ahli waris almarhum Budiman bin Amidil yang ditinggalkan adalah dua orang saudara yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris almarhum Budiman untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Budiman yang telah dijual kepada Hj. Hasnawati;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Budiman bin Amidil adalah :
 - a. Pemohon;
 - b. Pemohon;



3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403074510490001 atas nama Ratiah (Pemohon I) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403075202630001 atas nama Martiah (Pemohon II), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070905080621 dengan nama Kepala Keluarga Ademan K, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau tertanggal 9 Mei 2008, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070905080621 dengan nama Kepala Keluarga Martiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 23 Juni 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-30072015-0001 atas nama Budiman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 30 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 6.680 m² Nomor 209 atas nama Budiman, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tertanggal 30 Desember 2002, yang telah dibermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan almarhum Budiman, karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I, Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan saudara kandung almarhum Budiman;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Budiman meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Budiman beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Budiman tidak pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui saat almarhum Budiman meninggal dunia, ayah almarhum yakni Amidil telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup, karena ibu kandung almarhum Budiman baru meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ibu almarhum Budiman meninggal dunia, semua saudaranya sudah meninggal dunia dan



hanya meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II selaku anak kandungnya sebagai ahli waris;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Budiman memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa, bahkan tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Hj. Hasnawati;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk digunakan dalam proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah dari Budiman kepada Hj. Hasnawati;

2 Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan almarhum Budiman, karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan saudara kandung almarhum Budiman;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Budiman meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Budiman beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Budiman tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum Budiman meninggal dunia, ayah almarhum yakni Amidil telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup, karena ibu kandung almarhum Budiman baru meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saksi mengetahui saat ibu almarhum Budiman meninggal dunia, semua saudaranya sudah meninggal dunia dan hanya meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II selaku anak kandungnya sebagai ahli waris;



- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Budiman memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanjung Batu;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa, bahkan tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Hj. Hasnawati;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk digunakan dalam proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah dari Budiman kepada Hj. Hasnawati;

Bahwa dalam kesimpulannya para pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun serta mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterei secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.1) berupa Fotokpi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Berau;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ademan K, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Martiah, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Budiman, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 209 atas nama Budiman, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.1 tersebut, harus dinyatakan terbukti jika Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 dan P.3 menunjukkan jika Para Pemohon merupakan anak dari pasangan Amidil dan Mahing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.4, harus dinyatakan terbukti Budiman merupakan anak dari pasangan Amidil dan Mahing dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.5 harus dinyatakan terbukti Budiman memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 6.680 m² yang terletak di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Budiman;
- Bahwa almarhum Budiman meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Budiman beragama Islam;
- Bahwa saat almarhum Budiman meninggal dunia, ayah almarhum yakni Amidil telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup, karena ibu kandung almarhum Budiman baru meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Budiman tidak pernah menikah;
- Bahwa saat ibu almarhum Budiman meninggal dunia, semua saudaranya sudah meninggal dunia dan hanya meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II selaku anak kandungnya sebagai ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Budiman memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanjung Batu;



- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak ada sengketa, bahkan tanah tersebut sekarang sudah dijual kepada Hj. Hasnawati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kematian dari pewaris dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) dan keterangan saksi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti Budiman meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti selama hidupnya almarhum Budiman tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti saat almarhum Budiman meninggal dunia, meninggalkan dua orang saudara perempuan yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti saat almarhum Budiman meninggal dunia, ayah kandung almarhum Budiman sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya saat itu masih hidup, namun pada 16 Oktober 2015 yang lalu ibu kandung Budiman yang bernama Mahing juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti saat ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia seluruh saudaranya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti saat masih hidup almarhum memiliki harta berupa sebidang tanah seluas



6.680 m² yang terletak di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau yang sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada Hj. Hasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah dari Budiman kepada Hj. Hasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Budiman;
- Bahwa almarhum Budiman meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2008 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Budiman beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Budiman tidak pernah menikah;
- Bahwa saat almarhum Budiman meninggal dunia, ayah almarhum yakni Amidil telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup, karena ibu kandung almarhum Budiman baru meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saat ibu kandung almarhum Budiman meninggal dunia, semua saudaranya sudah meninggal dunia dan hanya meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II selaku anak kandungnya sebagai ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Budiman memiliki sebidang tanah yang terletak di Tanjung Batu seluas 6.680 m² dan sekarang tanah tersebut telah dijual kepada Hj. Hasmawati;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Budiman ini untuk digunakan sebagai



kelengkapan persyaratan balik nama sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 6.680 m² di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dari Budiman kepada Hj. Hasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhum Budiman adalah saudara kandung almarhum Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga terbukti almarhum Budiman saat meninggal dunia meninggalkan Pemohon I, Pemohon II dan ibu kandungnya (Mahing) sebagai ahli waris, hal ini sesuai ketentuan Pasal 178 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara dan bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara perempuan kandung jika dua orang atau lebih mendapatkan dua pertiga bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, terbukti jika Para Pemohon selaku saudara perempuan sekandung almarhum Budiman merupakan ahli waris yang tersisa dari almarhum Budiman saat ini, karena saat ini ibu kandung Para Pemohon dan almarhum Budiman (Mahing) sudah meninggal dunia dan saat ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris disebabkan saudara-saudara ibu kandung Pemohon saat itu sudah meninggal dunia sehingga ahli waris yang tersisa hanya Para Pemohon, dan untuk proses balik nama suatu sertifikat yang dapat melakukan perbuatan hukum hanya orang yang masih hidup, maka dalam penetapan ini majelis hakim hanya akan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Budiman tanpa menafikan kedudukan ibu kandung Budiman yang juga sebagai ahli waris dari almarhum Budiman, karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan ibu kandung Para Pemohon dan almarhum Budiman (Mahing) juga merupakan ahli waris almarhum Budiman, sehingga berdasarkan pertimbangan ini permohonan



Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Budiman dapat dikabulkan;

Menimbang, karena saat ini ibu kandung Para Pemohon dan almarhum Budiman sudah meninggal dunia dan saat ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris disebabkan saudara-saudara ibu kandung Pemohon saat itu sudah meninggal dunia sehingga ahli waris yang tersisa hanya Para Pemohon, maka bagian warisan ibu kandung Para Pemohon dan almarhum Budiman yang didapatkan dari almarhum Budiman menjadi hak Para Pemohon selaku ahli waris dari ibu kandungnya, namun karena Para Pemohon hanya memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Budiman dan tidak memohon untuk ditetapkan juga sebagai ahli waris dari ibu kandungnya (Mahing), maka Pengadilan dalam penetapan ini hanya akan menetapkan ahli waris dari almarhum Budiman dan tidak menetapkan ahli waris Mahing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara harus disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon) merupakan ahli waris almarhum Budiman bin Amidil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil



Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 November 2013

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti



Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)